



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2014/PA.GM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

BAEHAQI SAPUTRA bin SAHLAN, umur 24, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bengkel Utara Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;

SALMIAH binti KEMURAN, umur 37, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bengkel Utara Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0020/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 17 Maret 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Bengkel Utara Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama KEMURAN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Masnun (kadus) dan H. Zohdi (Penghulu Desa Bengkel) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :MUHAMMAD RIDO AMLONI, laki-laki, umur 7 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
8. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (BAEHAQI SAPUTRA bin SAHLAN) dengan Pemohon II (SALMIAH binti) yang dilaksanakan pada 17 Maret 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara

atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0020/Pdt.P/2014/PA.GM tertanggal 10 Maret 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I;
2. Surat Keterangan tidak mampu atas nama Pemohon I;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASNUN bin H. MUH. MUSLIM, umu 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, beralamat di Dusun Bengkel Utara Desa Bengel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kepala Dusun mereka;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2012 di Dusun Bengkel Utara Desa Bengel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan dihadiri banyak orang, bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kemuran, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama MASNUN dan H. Zohdi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II janda, dan pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon tidak ada orang lain yang merasa keberatan, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun saudara sesusuan, yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I di Bengkel Utara Desa Bengel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Rido Amloni;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan mohon isbat untuk status pernikahan dan anak mereka;

Saksi II : ,

M. ZAINI bin NURUDDIN, umu 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Bengkel Utara Desa Bengel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2012 di Dusun Bengkel Utara Desa Bengel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan dihadiri banyak orang, bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kemuran, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama MASNUN dan H. Zohdi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II janda, dan pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon tidak ada orang lain yang merasa keberatan, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun saudara sesusuan, yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I di Bengkel Utara Desa Bengel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Rido Amloni;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan mohon isbat untuk status pernikahan dan anak mereka;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 17 Maret 2012 dengan wali nikah ayah kandung bernama KEMURAN, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Masnun (kadus) dan H. Zohdi (Penghulu Desa Bengkel) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 17 Maret 2012 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Wali nikah ayah kandung bernama KEMURAN dengan maskawin uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- 2, Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- 3, Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama MUHAMMAD RIDO AMLONI, laki-laki, umur 7 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab Tanatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وبقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarannya, demikian pula sebaliknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 17 Maret 2012 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan telah terbuktinya bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak yang nama-namanya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam petitum poin 4 dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, dengan telah terbuktinya bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang namanya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**BAEHAQI SAPUTRA bin SAHLAN**) dengan Pemohon II (**SALMIAH binti KEMURAN**) yang dilaksanakan pada 17 Maret 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menetapkan anak yang bernama **MUHAMMAD RIDO AMLONI**, laki-laki, umur 7 bulan sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada **DIPA Pengadilan Agama Giri Menang** tahun 2014.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 H. yang terdiri dari **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Hakim Ketua serta **RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. (1)** dan **FATHA AULIA RISKA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULTAZAM, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota,

ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Hakim Anggota,

ttd

FATHA AULIA RISKA, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

MULTAZAM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp. 60.000,-
2. Panggilan : Rp. 120.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 186.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

MUKSIN, SH.



Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. (1)

FATHA AULIA RISKHA, S.HI.

Panitera Pengganti

MULTAZAM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 186.000,-

Ketua Majelis,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAYATUL MAQI, SHI., M.Si.

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

MURAD, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 186.000,-**